



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Puosu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 01 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Kasasi (Komite Advokasi dan Studi Hukum Sultra) yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Agustus 2024 Nomor 50/Pen.Pid/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat tulisan di kerah baju "batuk halus cempaka ratu";
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat terdapat tulisan "Made in Japan";
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda dengan motif bunga-bunga.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ANAK SILFA CHALDAMIATIN atau orang tua ANAK SILFA yakni Saksi 2.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa benar-benar mencintai Anak Korban serta meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 48/P.3.14/Eku.2/07/2024 tanggal 8 Agustus sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa**, pada sekira hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 23.00 WITA hingga hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa pada Kab. Konawe dan kamar kos yang terletak di Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah berkenalan dan menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban (berumur 11 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor AL DISAMARKAN) menghubungi Anak Korban melalui pesan via whatsapp pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WITA, dan mengajaknya untuk bertemu yang disetujui oleh Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling di Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor hingga pukul 22.00 WITA, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Konawe yang saat itu sedang kosong/tidak ada orang.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah makan bersama Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban agar masuk dan tidur di kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di kamar, Terdakwa mengatakan “Yang, sinimi kita main, nanti kalau ko hamil saya bawa pulang sama orang tuamu sampai kita di restui berdua.”, sehingga Anak Korban menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



memegang kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa meraba paha Anak Korban dan kemudian memasukkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*saya serius sama kau, saya tidak akan meninggalkan kau.*”

- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Anak Korban pada beberapa tempat yakni di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah keluarga Terdakwa pada Kab. Konawe hingga pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali mengajak saksi ANAK SILFA CHALDAMIATIN melakukan hubungan badan di kamar kos milik teman Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nomor: DISAMRKAN / RSUD / VISUM / IV / 2024 oleh dr. Noval Kurniawan, Sp. OG.M.Kes, hasil pemeriksaan fisik terhadap SILFA CHALDAMIATIN sebagai berikut:

Kepala: dalam batas normal, payudara belum tumbuh taner, perut: dalam batas normal dan pada Genitalia: bulu kemaluan belum tumbuh taner, selaput dara tidak utuh arah jam 6 (enam), 9 (sembilan), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu), dengan kesimpulan dari pemeriksaan pernah ada persetubuhan dan berdasarkan Laporan Sosial tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kab. Konawe, Harry Setiawan Burhan S., S.T. terhadap Anak Korban secara psikologis baik namun membutuhkan *hypnotherapy* dan pemeriksaan psikolog lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 23.00 WITA hingga hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di rumah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Kab. Konawe dan kamar kos yang terletak di Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah berkenalan dan menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban (berumur 11 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor AL DISAMARKAN) menghubungi Anak Korban melalui pesan via whatsapp pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WITA, dan mengajaknya untuk bertemu yang disetujui oleh Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengajak anak korban berkeliling di Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor hingga pukul 22.00 WITA Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Konawe yang saat itu sedang kosong/tidak ada orang.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah makan bersama Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban agar masuk dan tidur di kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di kamar, Terdakwa mengatakan "*Yang, sinimi kita main, nanti kalau ko hamil saya bawa pulang sama orang tuamu sampai kita di restui berdua.*", sehingga Anak Korban menjawab "*Iya*", kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa memegang atau meraba paha Anak Korban dan kemudian memasukkan penisnya di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*saya serius sama kau, saya tidak akan tinggalkan kau.*"
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada beberapa tempat yakni di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah keluarga Terdakwa pada Kab. Konawe hingga pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali mengajak saksi ANAK SILFA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHALDAMIATIN melakukan hubungan badan di kamar kos milik teman Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nomor: DISAMRKAN / RSUD / VISUM / IV / 2024 oleh dr. Noval Kurniawan, Sp. OG.M.Kes, hasil pemeriksaan fisik terhadap SILFA CHALDAMIATIN sebagai berikut, kepala: dalam batas normal, payudara belum tumbuh taner, perut: dalam batas normal dan pada Genitalia: bulu kemaluan belum tumbuh taner, selaput dara tidak utuh arah jam 6 (enam), 9 (sembilan), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 1 (satu), dengan kesimpulan dari pemeriksaan pernah ada persetubuhan dan berdasarkan Laporan Sosial tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kab. Konawe, Harry Setiawan Burhan S., S.T. terhadap Anak Korban secara psikologis baik namun membutuhkan *hypnotherapy* dan pemeriksaan psikolog lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang baring-bering bersama dengan Terdakwa di atas kasur di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "*yang sinimi kita main*" kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaian yang Anak Korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya di

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian setelah itu kami menggunakan pakaian kami masing-masing lalu kami tidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Anak Korban dan menjemput Anak Korban lalu sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa sampai di rumah Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Unaaha dengan mengendarai sepeda motor setelah mengajak Anak Korban berkeliling Unaaha kemudian pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah Terdakwa yang berada di Kab. Konawe, setibanya di rumah Terdakwa kami duduk-duduk dan makan serta pada saat itu tidak ada orang di rumah Terdakwa. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk dan tidur di kamarnya dan pada saat itu Terdakwa berkata *"yang sinimi kita main, nanti kalau ko hamil Anak Korban bawa pulangsama orangtuamu sampai kita direstui berdua"* lalu Anak Korban pun menjawab *"iya"* setelah itu Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian yang kami kenakan masing-masing kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban secara bergantian, memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu memegang dan meraba paha Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya kemudian menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali di rumah Terdakwa, di rumah tantenya dan di kos milik temannya dan terakhir kali Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban ke Unaaha, kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kos milik temannya di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe hingga pada hari jum'at tanggal 29 Maret 2024

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WITA, Ayah Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban serta Terdakwa menuju Polsek Pondidaha kemudian setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di Kab. Konawe;

- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa sebab Anak Korban yang meminta nomor HP Terdakwa dari teman Anak Korban untuk Anak Korban simpan dan untuk melihat story whatsapp dari Terdakwa, kemudian Anak Korban yang terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp terhadap Terdakwa agar nomor Anak Korban di simpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling mengirim dan membalas pesan melalui whatsapp kemudian sehari setelah saling mengirim pesan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meminta untuk bertemu dengan Anak Korban di peternakan, setelah itu Anak Korban dijemput dan diajak oleh Terdakwa berjalan-jalan di Unaaha lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya kemudian pada malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak pulang ke rumah sebab Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dan memilih ikut dengan Terdakwa sebab dirumah Anak Korban, Orangtua Anak Korban kurang kasih sayang terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa selama 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa dan Anak Korban ditemukan dan dibawa pulang oleh Orang tua dan Kakak Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan berpacaran sejak tanggal 23 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut sebab Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab kepada Anak Korban dan menemui keluarga Anak Korban sehingga pada akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang melihat ataupun mengetahui pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu berusia 11 (sebelas) tahun;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban masih duduk di bangku sekolah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan sebab Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama 9 (sembilan) kali bertempat di rumah Terdakwa, di kos teman Terdakwa serta di rumah Tante Terdakwa yaitu di kamar mandi rumah tersebut;
- Bahwa dalam 9 (sembilan) kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spremanya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban meninggalkan rumah dan ikut dengan Terdakwa, keluarga Anak Korban terus mencari Anak Korban dan Ibu Anak Korban mengirim foto Anak Korban dan foto Terdakwa di grup KJB Unaaha untuk mencari Anak Korban, kemudian setelah melihat postingan tersebut Anak Korban sempat menghubungi ibu Anak Korban melalui messenger di aplikasi facebook dan mengatakan bahwa Anak Korban baik-baik saja dan masih sehat setelah itu Anak Korban memblokir Ibu Anak Korban tersebut agar tidak bisa menghubungi Anak Korban lagi;
- Bahwa pada saat Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di kos teman Terdakwa yang berada di dekat Gor, teman Terdakwa menjebak Anak Korban dengan Terdakwa agar datang di kos tersebut selanjutnya pada saat Anak Korban dan Terdakwa datang ke kos tersebut sudah ada Orangtua, Kakak, beserta Petugas Polisi yang datang ke kos tersebut selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pondidaha untuk dimintai keterangan mengenai kejadian hilangnya Anak Korban selama 1 (satu) minggu tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak mengalami kehamilan atas kejadian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih bersekolah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut adalah Ayah Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak mau lagi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah hamil setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan Anak Korban dilakukan visum di RSUD Konawe;
- Bahwa penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas Anak Korban Nomor DISAMARKAN/RSUD/VISUM/IV/2024 tertanggal 30 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Kepala : dalam batas normal.
- o Dada : 2 (dua) payudara belum tumbuh taner.
- o Perut : dalam batas normal.
- o Ekstermitas : dalam batas normal.
- o Genetalia :
- o Bulu kemaluan belum tumbuh taner.
- o Selaput dara tidak utuh arah jam enam koma Sembilan koma sebelas koma dua belas,
- o Kesimpulan : pernah ada persetubuhan.;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tidak benar bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban bukan sebanyak 9 (sembilan) kali, namun Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi yang terjadi pada bulan Maret 2024 di Kab. Konawe;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Anak Korban bahwa ia telah disetujui oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebab Anak Korban tidak menceritakan mengenai Terdakwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban bahwa ia telah disetujui sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Suami Saksi pergi ke kebun untuk mencari kayu, kemudian pada pukul 12.00 WITA Saksi ditelpon oleh menantu Saksi yang bernama Riska dan memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dibawa oleh teman laki-lakinya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA pada saat Saksi pulang dari kebun Adik Anak Korban yang bernama Rayal berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban dibawa oleh seorang laki-laki dan dijemput di sebuah peternakan yang berada di Kab. Konawe namun Anak Korban tersebut tidak membawa handphone miliknya dan menitipkan handphonenya kepada Adik Anak Korban yang bernama Rayal tersebut sehingga Saksi memeriksa handphone milik Anak Korban kemudian Saksi melihat ada chat antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan Anak Korban mengajak bertemu di peternakan kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Suami Saksi bergegas pergi untuk mencari Anak Korban sampai ke Kendari namun sampai dengan keesokan harinya Saksi dan Suami Saksi belum menemukan Anak Korban tersebut, sehingga kami kembali ke rumah di Kab. Konawe sambil menunggu informasi dan Saksi memposting foto Anak Korban dan foto Terdakwa di *Facebook*. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Saksi mendapat informasi dari Saudara Irfan yang merupakan keluarga dari Terdakwa bahwa Anak Korban berada di Unaaha tepatnya di Kost yang berada di dekat Gor Kab. Konawe, sehingga Saksi dan Suami Saksi bersama dengan Anak Korban yang bernama Patra pergi ke Kost tersebut, sesampainya disana Saudara Irfan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di dalam Kost tersebut sedang bercerita dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Suami Saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Suami Saksi meminta bantuan kepada warga untuk menelpon Petugas Polisi dan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan yaitu mencekik leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa dan Anak Korban diperiksa di Kepolisian adalah Suami Saksi dan Kakak Anak Korban yang bernama Patra;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara berjanji untuk bertanggungjawab terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Saksi lewat *facebook* dan memberitahu Saksi agar Saksi berhenti untuk memposting mengenai Terdakwa dan Anak Korban tersebut di *Facebook* ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada malam yang sama pada saat Saksi menemukan Anak Korban bersama dengan Terdakwa di Kos belakang Gor Unaaha kemudian pada saat dibawa dan diperiksa oleh Pihak Kepolisian, Anak Korban bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, di rumah Tante Terdakwa dan di Kos Teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengalami kejadian tersebut Anak Korban sehari-hari adalah Anak yang ceria dan sering bercerita mengenai pelajaran dan juga teman-temannya di Sekolah namun Anak Korban tidak pernah bercerita mempunyai teman yang bernama Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa atau dari Terdakwa sendiri yang datang untuk melakukan upaya perdamaian terhadap keluarga Saksi atas kejadian persetubuhan yang dilakukan kepada Anak Korban tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban tidak mengizinkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak baik;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Anak Korban terdapat memar di leher Anak Korban dan ia juga mengalami demam dan menurut pengakuannya bahwa ia sudah berapa hari tidak bisa makan karena sakit ketika menelan sebab Terdakwa telah mencekik leher Anak Korban pada saat Terdakwa sedang Mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian ini Anak Korban tidak pernah pergi meninggalkan rumah sehari-hari;
- Bahwa setelah di periksa di Kepolisian Saksi membawa Anak Korban untuk melakukan visum atas kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Adik kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi yang terjadi pada bulan Maret 2024 di Kab. Konawe;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Adik Saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Adik Saksi tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui Adik Saksi telah pergi meninggalkan rumah sebab Saksi bersama-sama dengan Ayah Saksi yang pergi mencari Adik Saksi tersebut pada malam hari saat Adik Saksi pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WITA Adik Saksi berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban dibawa oleh seorang laki-laki dan dijemput di sebuah peternakan yang berada di Kab. Konawe namun Anak Korban tersebut tidak membawa handphone miliknya tersebut dan memberikan Handphone tersebut kepada Adik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rayal, sehingga Saksi memeriksa handphone milik Anak Korban kemudian Saksi melihat ada chat antara Anak Korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan Anak Korban mengajak bertemu di peternakan kemudian Orangtua Saksi bergegas pergi untuk mencari Adik Saksi tersebut namun sampai dengan keesokan harinya Orangtua Saksi belum menemukan Adik Saksi tersebut, dan Ibu Saksi memposting foto Adik Saksi dan foto Terdakwa di Facebook. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Saksi mendapat informasi dari Saudara Irfan yang merupakan keluarga dari Terdakwa bahwa Adik Saksi berada di Unaaha tepatnya di Kost yang berada di dekat Gor Kab. Konawe, sehingga Saksi bersama dengan Orangtua Saksi pergi ke Kost tersebut, sesampainya disana Saudara Irfan sudah berada di dalam Kost tersebut sedang bercerita dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Ayah Saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Ayah Saksi meminta bantuan kepada warga untuk menolong Petugas Polisi dan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Petugas Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengenal keluarga Terdakwa yang bernama Irfan tersebut sebab merupakan teman Saksi yang memberi informasi bahwa Adik Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di Kost tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Kost tersebut bersama dengan kedua Orangtua Saksi dan juga teman-teman Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Ayah Saksi dan juga teman-teman Saksi sempat memukul Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa bersama dengan Adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Adik Saksi sebab Adik Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai hal tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Adik Saksi ditanya oleh Ayah Saksi dan Adik Saksi menjawab bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Adik Saksi yaitu Saksi dan kedua Orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum*, Nomor: DISAMARKAN/RSUD/VISUM/IV/2024 tertanggal 30 Maret 2024, berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : 2 (dua) payudara belum tumbuh taner.
- Perut : dalam batas normal.
- Ekstermitas : dalam batas normal.
- Genetalia :
 - Bulu kemaluan belum tumbuh taner.
 - Selaput dara tidak utuh arah jam enam koma Sembilan koma sebelas koma dua belas.

KESIMPULAN : pernah ada persetubuhan.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor DISAMARKAN tertanggal 22 November 2017 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan 12 (dua belas) tahun pada saat persidangan atau setidaknya tidak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun yang terjadi pada bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe;
- Bahwa Anak Korban merupakan pacar Terdakwa yang baru Terdakwa pacari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu di rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, di rumah Tante Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan di Kos Sriwijaya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban mengaku kepada Terdakwa bahwa ia sudah tidak bersekolah;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa berkata "*Sinimi kita main*" dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab terhadap Anak Korban apabila terjadi apa-apa, kemudian setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*Terdakwa serius sama kau, Terdakwa tidak akan tinggalkan kau*";
- Bahwa awalnya pada awal Maret 2024 Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui pesan *Whatsapp*, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban janji untuk bertemu di Kab. Konawe dan Terdakwa berniat menjemput Anak Korban di rumahnya namun Anak Korban melarang dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di peternakan sebab di rumah Anak Korban ada Ayah dari Anak Korban yang sedang minum minuman keras, sehingga Terdakwa menjemput Anak Korban di Peternakan kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan ke area Kantor DPR di Unaaha dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dan Anak Korban menuju ke bendungan Ameroro untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban pergi keliling-keliling di Unaaha sampai dengan pukul 20.00 WITA lalu Terdakwa dan Anak Korban memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe kemudian di rumah tersebut Terdakwa hanya tinggal sendirian lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju kamar kemudian berbaring di ranjang setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian lalu Terdakwa dan Anak Korban baring sambil berhadapan dan berpelukan sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan pada saat berciuman Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa ke WC untuk membersihkan diri begitu juga dengan Anak Korban. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak mau diantar pulang ke rumahnya dan memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tinggal bersama Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 3



(tiga) kali dengan waktu yang berbeda dan cara yang sama, sedangkan untuk persetubuhan yang keempat kalinya, Terdakwa dan Anak Korban lakukan di rumah Tante Terdakwa yang terletak di dekat pelelangan ikan di Kec. Wawotobi Kab. Konawe dan hal tersebut Terdakwa dan Anak Korban lakukan di dalam wc dari rumah tante Terdakwa tersebut, selanjutnya persetubuhan yang terakhir kali Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu di Kost Sriwijaya dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan Anak Korban berada di salah satu rumah Kost teman Terdakwa yang terletak di dekat Gor Unaaha saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di motor depan Kost kemudian Orangtua dan keluarga dari Anak Korban datang dan langsung menangkap Terdakwa setelah itu datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan dan membawa Terdakwa di Kantor Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut sebab hal tersebut Terdakwa dan Anak Korban lakukan atas dasar suka sama suka;

- Bahwa awalnya Anak Korban menolak untuk berhubungan badan sebab sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan sudah pernah hamil namun digugurkan sehingga Anak Korban takut akan hamil lagi tetapi pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan bertanggungjawab apabila Anak Korban sampai hamil;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebab Terdakwa memiliki hasrat atau nafsu untuk berhubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami istri;

- Bahwa selama membawa Anak Korban pergi dari rumahnya selama 1 (satu) minggu Terdakwa pernah mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat Terdakwa membawa Anak Korban di Kelurahan Mekar Sari, pada saat itu teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras dan pergi untuk membeli rokok ketika Terdakwa kembali Terdakwa melihat Anak Korban sedang merokok dan juga ikut minum minuman keras bersama dengan teman Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak mengalami kehamilan atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak di bawah umur dan baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya dan mempunyai 1 (satu) orang Anak namun saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan mantan Istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Terdakwa pernah berkata akan bertanggungjawab terhadap Anak Korban tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahu keluarga Terdakwa untuk meminta maaf atau melakukan upaya perdamaian terhadap Anak Korban;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat ditemukan oleh keluarga Anak Korban dan Petugas Kepolisian sedang bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat tulisan di kerah baju "Batik Halus Cempaka Ratu";
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat terdapat tulisan "Made in Japan";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban, kejadian pertamanya pada bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran dan baru berjalan 1 (satu) minggu sejak tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa sebab Anak Korban yang meminta nomor HP Terdakwa dari teman Anak Korban untuk Anak Korban simpan dan untuk melihat story whatsapp dari Terdakwa, kemudian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp terhadap Terdakwa agar nomor Anak Korban di simpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling mengirim dan membalas pesan melalui whatsapp kemudian sehari setelah saling mengirim pesan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meminta untuk bertemu dengan Anak Korban di peternakan, setelah itu Anak Korban dijemput dan diajak oleh Terdakwa berjalan-jalan di Unaaha lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya kemudian pada malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui pesan *Whatsapp*, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban janji-janji untuk bertemu di Kab. Konawe dan Terdakwa berniat menjemput Anak Korban di rumahnya namun Anak Korban melarang dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di peternakan sebab di rumah Anak Korban ada Ayah dari Anak Korban yang sedang minum minuman keras, sehingga Terdakwa menjemput Anak Korban di Peternakan kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan ke area Kantor DPR di Unaaha dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dan Anak Korban menuju ke bendungan Ameroro untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban pergi keliling-keliling di Unaaha sampai dengan pukul 20.00 WITA lalu Terdakwa dan Anak Korban memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe kemudian di rumah tersebut Terdakwa hanya tinggal sendirian lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju kamar Terdakwa kemudian berbaring di ranjang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*yang sinimi kita main, nanti kalau ko hamil Anak Korban bawa pulang sama orangtuamu sampai kita direstui berdua*" lalu Anak Korban pun menjawab "*iya*", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian lalu Terdakwa dan Anak Korban baring sambil berhadapan dan berpelukan sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan pada saat berciuman Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa ke WC untuk membersihkan diri begitu juga dengan Anak Korban.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak mau diantar pulang ke rumahnya dan memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tinggal bersama Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda dan cara yang sama, sedangkan untuk persetubuhan yang keempat kalinya, Terdakwa dan Anak Korban lakukan di rumah Tante Terdakwa yang terletak di dekat pelelangan ikan di Kec. Wawotobi, Kab. Konawe dan hal tersebut Terdakwa dan Anak Korban lakukan di dalam wc dari rumah tante Terdakwa tersebut, selanjutnya persetubuhan yang terakhir kali Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu di Kost Sriwijaya dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan Anak Korban berada di salah satu rumah Kost teman Terdakwa yang terletak di dekat Gor Unaaha saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di motor depan Kost kemudian Orangtua dan keluarga dari Anak Korban datang dan langsung menangkap Terdakwa setelah itu datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan dan membawa Terdakwa di Kantor Polres Konawe, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di Kab. Konawe;

- Bahwa selama membawa Anak Korban pergi dari rumahnya selama 1 (satu) minggu Terdakwa pernah mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat Terdakwa membawa Anak Korban di Kelurahan Mekar Sari, pada saat itu teman-teman Terdakwa sedang minum minuman keras namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras dan pergi untuk membeli rokok ketika Terdakwa kembali Terdakwa melihat Anak Korban sedang merokok dan juga ikut minum minuman keras bersama dengan teman Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak mengalami kehamilan atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak pulang ke rumah sebab Anak Korban tidak mau pulang ke rumah dan memilih ikut dengan Terdakwa sebab dirumah Anak Korban, Orangtua Anak Korban kurang kasih sayang terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa selama 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa dan Anak Korban ditemukan dan dibawa pulang oleh Orang tua dan Kakak Anak Korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab kepada Anak Korban dan menemui keluarga Anak Korban sehingga pada akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban masih sekolah dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban masih duduk di bangku sekolah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali bertempat di rumah Terdakwa, di kos teman Terdakwa serta di rumah Tante Terdakwa yaitu di kamar mandi rumah tersebut, dan ditiap kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tersebut Terdakwa selalu menumpahkan spremanya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban meninggalkan rumah dan ikut dengan Terdakwa, keluarga Anak Korban terus mencari Anak Korban dan Ibu Anak Korban mengirim foto Anak Korban dan foto Terdakwa di grup KJB Unaaha untuk mencari Anak Korban, kemudian setelah melihat postingan tersebut Anak Korban sempat menghubungi ibu Anak Korban melalui messenger di aplikasi facebook dan mengatakan bahwa Anak Korban baik-baik saja dan masih sehat setelah itu Anak Korban memblokir Ibu Anak Korban tersebut agar tidak bisa menghubungi Anak Korban lagi;
- Bahwa pada saat Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di kos teman Terdakwa yang berada di dekat Gor, teman Terdakwa menjebak Anak Korban dengan Terdakwa agar datang di kos tersebut selanjutnya pada saat Anak Korban dan Terdakwa datang ke kos tersebut sudah ada Orangtua, Kakak, beserta Petugas Polisi yang datang ke kos tersebut selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pondidaha untuk dimintai keterangan mengenai kejadian hilangnya Anak Korban selama 1 (satu) minggu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk melakukan upaya perdamaian terhadap keluarga Anak Korban atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, dan orang tua Anak Korban tidak memaafkan serta tidak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengizinkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada itikad baik;

- Bahwa pada saat keluarga Anak Korban menjemput Anak Korban, Anak Korban terdapat memar di leher Anak Korban dan ia juga mengalami demam dan menurut pengakuannya bahwa Anak Korban sudah berapa hari tidak bisa makan karena sakit ketika menelan sebab Terdakwa telah mencekik leher Anak Korban pada saat Terdakwa sedang Mabuk;
- Bahwa alasan Anak Korban mau Terdakwa setubuhi sebab Anak Korban takut dengan Terdakwa yang punya hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas Anak Korban Nomor DISAMARKAN/RSUD/VISUM/IV/2024 tertanggal 30 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Kepala : dalam batas normal.
- o Dada : 2 (dua) payudara belum tumbuh taner.
- o Perut : dalam batas normal.
- o Ekstermitas : dalam batas normal.
- o Genetalia :
- o Bulu kemaluan belum tumbuh taner.
- o Selaput dara tidak utuh arah jam enam koma Sembilan koma sebelas koma dua belas,

Kesimpulan : pernah ada persetubuhan.;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut usia Anak Korban masih 11 (sebelas) tahun dan saat ini usia Anak korban adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh



2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Terdakwa Bin Agus dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih



untuk mempertimbangkan sub unsur membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu:

Sengaja sebagai niat (*Opzet als oormeer*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;

Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;

Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini disandingkan dengan unsur perbuatan yang menyertainya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “tipu muslihat” dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “serangkaian kebohongan”, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat



menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “membujuk”, yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban ini masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangkan dihadapkan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DISAMARKAN tertanggal 22 November 2017 dimana disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Juni 2012, Identitas ini dibenarkan Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, yang membuktikan bahwa Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana diatur dalam unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa pada waktu yang sudah tidak diketahui lagi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali pada saat Anak Korban duduk di bangku Sekolah kelas 6 (enam) SD, yang mana kejadian pertamanya pada bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran dan baru berjalan 1 (satu) minggu sejak tanggal 23 Maret 2024, awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa sebab Anak Korban yang meminta nomor HP Terdakwa dari teman Anak Korban untuk Anak Korban simpan dan untuk melihat story whatsapp dari Terdakwa, kemudian Anak Korban yang terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp terhadap Terdakwa agar nomor Anak Korban di simpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling mengirim dan membalas pesan melalui whatsapp kemudian sehari setelah saling mengirim pesan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meminta untuk bertemu dengan Anak Korban di peternakan, setelah itu Anak Korban dijemput dan diajak oleh Terdakwa berjalan-jalan di Unaaha lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya kemudian pada malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban yaitu dengan cara : awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui pesan *Whatsapp*, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban janji untuk bertemu di Kab. Konawe dan Terdakwa berniat menjemput Anak Korban di rumahnya namun Anak Korban melarang dan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di peternakan sebab di rumah Anak Korban ada Ayah dari Anak Korban yang sedang minum minuman keras, sehingga Terdakwa menjemput Anak Korban di Peternakan kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan ke area Kantor DPR di Unaaha dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dan Anak Korban menuju ke bendungan Ameroro untuk jalan-jalan lalu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban pergi keliling-keliling di Unaaha sampai dengan pukul 20.00 WITA lalu Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Konawe kemudian di rumah tersebut Terdakwa hanya tinggal sendirian lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju kamar Terdakwa kemudian berbaring di ranjang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “yang sinimi kita main, nanti kalau ko hamil Anak Korban bawa pulangsama orangtuamu sampai kita direstui berdua” lalu Anak Korban pun menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian lalu Terdakwa dan Anak Korban baring sambil berhadapan dan berpelukan sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan pada saat berciuman Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban secara bergantian serta memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa ke WC untuk membersihkan diri begitu juga dengan Anak Korban. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak mau diantar pulang ke rumahnya dan memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban tinggal bersama Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda dan cara yang sama, sedangkan untuk persetubuhan yang keempat kalinya, Terdakwa dan Anak Korban lakukan di rumah Tante Terdakwa yang terletak di dekat pelelangan ikan di Kec. Wawotobi, Kab. Konawe dan hal tersebut Terdakwa dan Anak Korban lakukan di dalam wc dari rumah tante Terdakwa tersebut, selanjutnya persetubuhan yang terakhir kali Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu di Kost Sriwijaya dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan Anak Korban berada di salah satu rumah Kost teman Terdakwa yang terletak di dekat Gor Unaaha saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang duduk di motor depan Kost kemudian Orangtua dan keluarga dari Anak Korban datang dan langsung menangkap Terdakwa setelah itu datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan dan membawa Terdakwa di Kantor Polres Konawe, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di Kab. Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali bertempat di rumah Terdakwa, di kos teman Terdakwa serta di rumah Tante

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu di kamar mandi rumah tersebut, dan ditiap kali Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tersebut Terdakwa selalu menumpahkan spremanya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan nyeri dan sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan Hasil Pemeriksaan atas Anak Korban Nomor 227.1/BLUD RS/VISUM/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- oKepala : dalam batas normal
- oDada : dalam batas normal
- oPerut : dalam batas normal
- oEkstermitas : dalam batas normal
- oGenetalia :
- oTampak darah haid
- oTampak himen dengan diameter dua centimeter dengan robekan pada jam satu koma empat koma enam koma sembilan yang sudah sembuh
- oKesimpulan : Robekan pada selaput darah akibat trauma benda tumpul yang sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan definisi persetubuhan maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya didalam vagina anak korban sambil menggoyangkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan **persetubuhan** dengannya sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum didepan persidangan selama membawa Anak Korban pergi dari rumahnya selama 1 (satu) minggu Terdakwa pernah mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat Terdakwa membawa Anak Korban di Kelurahan Mekar Sari, akibat Terdakwa mencekik Anak Korban tersebut pada saat dijemput oleh keluarga Anak Korban, Anak Korban terdapat memar di leher Anak Korban dan Anak Korban juga mengalami demam dan menurut pengakuannya bahwa Anak Korban sudah berapa hari tidak bisa makan karena sakit ketika menelan;

Menimbang bahwa setelah Anak Korban meninggalkan rumah dan ikut dengan Terdakwa, keluarga Anak Korban terus mencari Anak Korban dan Ibu Anak Korban mengirim foto Anak Korban dan foto Terdakwa di grup KJB Unaaha untuk mencari Anak Korban, kemudian setelah melihat postingan tersebut Anak Korban sempat menghubungi ibu Anak Korban melalui

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



messenger di aplikasi facebook dan mengatakan bahwa Anak Korban baik-baik saja dan masih sehat setelah itu Anak Korban memblokir Ibu Anak Korban tersebut agar tidak bisa menghubungi Anak Korban lagi, kemudian pada saat Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di kos teman Terdakwa yang berada di dekat Gor, teman Terdakwa menjebak Anak Korban dengan Terdakwa agar datang di kos tersebut selanjutnya pada saat Anak Korban dan Terdakwa datang ke kos tersebut sudah ada Orangtua, Kakak, beserta Petugas Polisi yang datang ke kos tersebut selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk melakukan upaya perdamaian terhadap keluarga Anak Korban atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, dan orang tua Anak Korban tidak memaafkan serta tidak mengizinkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap diri Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan menemui keluarga Anak Korban, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebelum amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut stelsel pidana berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat tulisan di kerah baju "Batik Halus Cempaka Ratu";
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat terdapat tulisan "Made in Japan";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat tulisan di kerah baju “Batik Halus Cempaka Ratu”;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat terdapat tulisan “Made in Japan”;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda dengan motif bunga-bunga;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Maulia Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Putri Dewanta Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.
Ttd.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Nur Maulia Ningsih, S.H.